

## **PRAKTIK KONVENSI KETATANEGARAAN TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Rivana Tesalonika Taroreh<sup>2</sup>**

[rivana.taroreh@gmail.com](mailto:rivana.taroreh@gmail.com)

**Donald A. Rumokoy<sup>3</sup>**

[donaldalbert56@yahoo.com](mailto:donaldalbert56@yahoo.com)

**Toar Neman Palilingan<sup>4</sup>**

[Palilingann@gmail.com](mailto:Palilingann@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi konvensi ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan Jaksa Agung di Indonesia dalam perspektif Konvensi Ketatanegaraan. Perlu dipahami bahwa praktik-praktik dalam bernegara terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, hadirnya suatu konstitusi adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dari masyarakat. Konstitusi menggambarkan karakteristik dari setiap negara juga berfungsi untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi terbagi dua pemahaman yaitu antara konstitusi secara sempit (mencakup konstitusi tertulis saja) dan secara luas (mencakup konstitusi tertulis dan tidak tertulis). Perkembangan ilmu hukum tata negara yang menempatkan pandangan terkait hukum konstitusi cenderung lebih memberikan perhatian khusus kepada konstitusi tertulis yang dianggap sebagai sesuatu yang lebih di atas tingkatannya dibandingkan konstitusi tidak tertulis, padahal kedua hal tersebut merupakan bagian yang penting dalam konstitusi. Hadirnya konvensi ketatanegaraan sebagaimana fungsinya sebagai pelengkap aturan tertulis, seperti ketika konvensi ketatanegaraan hadir untuk memenuhi kebutuhan dari masa jabatan Jaksa Agung. Maka konvensi ketatanegaraan merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Kemudian pada tahun 2010, permasalahannya yaitu diajukan suatu pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 22 ayat (1) huruf (d) "berakhirnya masa jabatan" bahwa pasal tersebut menimbulkan multitafsir. Maka di uji pada Mahkamah Konstitusi terkait masa jabatan Jaksa Agung, setelah melewati proses pengujian maka berada pada akhir dari kesimpulan pemikiran hakim yang dituangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut didasarkan pada konvensi ketatanegaraan artinya konvensi ketatanegaraan dijadikan sebagai sarana penafsiran. Hal ini menunjukkan bahwa konvensi ketatanegaraan mempunyai eksistensi yang kokoh dalam penyelenggaraan negara sebagaimana fungsi dari konvensi ketatanegaraan.

Kata kunci : Konvensi Ketatanegaraan, Masa Jabatan Jaksa Agung, Putusan MK RI Nomor 49/PUU-VIII/2010

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Praktik bernegara di Indonesia semakin hari semakin kompleks, hal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya berdampak pada satu disiplin ilmu saja, tetapi berdampak juga pada multidisiplin ilmu salah satunya disiplin ilmu hukum khususnya disiplin hukum tata negara.

Dalam perkembangan ilmu hukum tata negara tidak terlepas dari konstitusi, yang memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi terbagi dua pemahaman yaitu konstitusi secara sempit maupun secara luas. Konstitusi secara sempit dimaksudkan untuk memberi nama kepada suatu dokumen pokok yang berisikan aturan mengenai susunan keorganisasian negara beserta tata cara bekerjanya dalam artian fungsi organisasi yang mengatur sistem pemerintahan negara, sedangkan konstitusi dalam artian secara luas yaitu seluruh peraturan yang mencakup lingkup ketentuan tertulis dan tidak tertulis sebagai peraturan yang mengatur ketatanegaraan negara.<sup>5</sup>

Perkembangan ilmu hukum tata negara yang menempatkan pandangan terkait hukum konstitusi cenderung lebih memberikan perhatian khusus kepada konstitusi tertulis yang dianggap sebagai sesuatu yang lebih di atas tingkatannya dibandingkan konstitusi tidak tertulis, padahal kedua hal tersebut merupakan bagian yang penting dalam konstitusi.

Pada dasarnya meskipun konstitusi tidak tertulis yang dimaknai konvensi ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh badan peradilan tetapi sifatnya sebagai pelengkap (*complement*) dan menutupi celah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikategorikan sebagai aturan yang singkat maka tidak bisa secara sempurna mengatur semua hal.

Konvensi ketatanegaraan telah ada dan menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaraan negara. Konvensi ketatanegaraan sebagai hukum yang dapat mengikuti perubahan kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Sejak kemerdekaan praktik-praktik konvensi ketatanegaraan sudah dikenal, misalnya pidato presiden merupakan bentuk konvensi ketatanegaraan yang terjadi di awal kemerdekaan. Namun, praktik konvensi ketatanegaraan tidak hanya berakhir sampai pada momen tersebut. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yakni konstitusi tertulis di Indonesia terus diperbaiki, tetapi dalam praktiknya sesuai dengan sifat dari konstitusi yaitu singkat dan hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok maka banyak praktik ketatanegaraan yang masih saja berlaku meskipun UUD NRI Tahun 1945 sudah di amandemen sebanyak empat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 19071101508

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan sebagai salah satu sarana perubahan Undang-Undang Dasar*, (Bandung: Alumni, 1992), Hlm13-15

kali<sup>6</sup> sebagai bentuk perubahan terhadap suatu sistem ketatanegaraan, misalnya terkait dengan mulai dan berakhir suatu masa jabatan dari Jaksa Agung.

Pemimpin dari Kejaksaan Republik Indonesia disebut sebagai Jaksa Agung. Dalam praktik pengangkatan (memulai masa jabatan) Jaksa Agung jika dilihat dari segi aspek sejarah, Indonesia mempraktikkan bahwa setiap pergantian periode jabatan kabinet maka Jaksa Agung yang dianggap setara dengan pejabat kabinet selalu diangkat bersamaan dalam satu periode kepemimpinan. Praktik ini telah dilakukan sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun dalam periode tertentu ada Jaksa Agung yang diganti walaupun masa jabatannya belum selesai tetapi penggantinya hanya meneruskan sisa masa jabatan.<sup>7</sup>

Kemudian pada tahun 2010 terjadi permasalahan berkaitan dengan masa jabatan Jaksa Agung dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Awal permasalahannya yaitu diajukan suatu pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 22 ayat (1) huruf (d) "berakhirnya masa jabatan" bahwa pasal tersebut menimbulkan multitafsir.

Menurut Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan dimulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya *in casu* Jaksa Agung yaitu pertama, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; kedua, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang *fixed* tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di Kabinet; ketiga, berdasarkan usia atau batas umur pensiun; keempat, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat yang mengangkatnya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan aturan-aturan sebelumnya<sup>9</sup> tentang Kejaksaan tidak mengatur secara konkret (*Expressed verbis*) mengenai masa jabatan Jaksa Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif sampai pada momen pada tahun 2010 dipermasalahkan dan dapat dilihat pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut putusannya didasarkan pada Konvensi Ketatanegaraan.

Dalam konteks sejarah perkembangan dalam praktik Konvensi Ketatanegaraan pemaknaan akan masa jabatan dari Jaksa Agung itu telah ada dalam praktik ketatanegaraan sejak tahun 1961 dan telah dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang diterima dan diakui.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konvensi

ketatanegaraan dalam praktik masa jabatan Jaksa Agung karena itulah penelitian ini akan dikaji secara komprehensif dalam bentuk Skripsi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana eksistensi Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan Masa Jabatan Jaksa Agung di Indonesia dalam perspektif Konvensi Ketatanegaraan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menggali persoalan konvensi ketatanegaraan dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Demi menunjang penulisan maka diperlukan beberapa unsur pendukung, Penulis menggunakan tiga pendekatan. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan penelaahan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.<sup>11</sup> Kedua, Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu Menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Ketiga, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu Menurut Lambertus Johannes Van Apeldoorn, untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain.<sup>13</sup> Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, jurnal hukum dan bahan-bahan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan**

#### **1. Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia**

Sejak ditetapkannya UUD 1945 sebagai norma hukum dasar tertinggi di Indonesia, hingga saat ini tentunya telah banyak konvensi ketatanegaraan yang dilakukan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Terdapat beberapa alasan kehadiran konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,<sup>14</sup> yaitu :

1. Konvensi merupakan subsistem konstitusi yang selalu ada pada setiap negara, tanpa melihat sistem konstitusi yang dianut.
2. Republik Indonesia adalah negara kedaulatan rakyat. Konvensi merupakan salah satu sarana

<sup>6</sup> Pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran di pemerintah RI kemudian diadakan amandemen yang dilaksanakan pada tahun 1999,2000,2001,2002

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, Hlm 14

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm 132

<sup>9</sup> Peraturan Kejaksaan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang

ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 14

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2016) Hlm 133

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm 134

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm 172-173

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2006) Hlm 98

untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat.

3. Pada saat masa orde baru telah terdapat beberapa praktik ketatanegaraan yang oleh sebagian pengamat dipandang sebagai konvensi.

Konvensi ketatanegaraan juga berfungsi sebagai pengubah Undang-Undang Dasar atau bisa juga dikatakan konvensi berfungsi sebagai pendinamisasi konstitusi yang pada dasarnya bersifat abstrak. Dengan demikian, kehadiran konvensi, meskipun penting namun sifatnya terbatas, yaitu pada dasarnya konvensi hanyalah berfungsi untuk menghidupkan konstitusi dan mengisi celah dalam konstitusi. Jadi memang wajar apabila konvensi sendiri dalam penegakannya justru disandarkan pada prinsip *morality* atau moralitas politik dari para penyelenggara negara.

Melihat dari pemikiran A. V. Dicey, Ivor Jennings, serta Wade dan Godfrey Phillips maka Bagir Manan merangkum enam faktor ketaatan terhadap suatu konvensi ketatanegaraan yaitu:<sup>15</sup>

1. Konvensi ditaati dalam rangka memelihara dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Konvensi merupakan salah satu upaya mewujudkan dan memelihara demokrasi
2. Konvensi ditaati karena hasrat atau keinginan untuk memelihara tradisi pemerintahan berdasarkan konstitusi (pemerintahan konstitusional/ *constitutional government*)
3. Konvensi ditaati karena setiap pelanggaran akan membawa atau berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum
4. Konvensi ditaati karena didorong oleh hasrat atau keinginan agar roda pemerintahan negara yang kompleks tetap dapat berjalan secara tertib
5. Konvensi ditaati karena takut atau khawatir menghadapi ancaman hukuman tertentu, seperti *impeachment* atau takut terkena sanksi politik tertentu, seperti kehilangan jabatan
6. Konvensi ditaati karena pengaruh pendapat umum (*opinion public*) pelanggaran terhadap konvensi akan menimbulkan reaksi umum, misalnya kehilangan dukungan masyarakat.

Menurut Donald A. Rumokoy konvensi ketatanegaraan mempunyai fungsi yang tidak hanya sekedar bermaksud untuk melengkapi atau mendinamisasi konstitusi suatu negara, akan tetapi sekaligus juga mengubah konstitusi.<sup>16</sup>

Maka berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konvensi ketatanegaraan masih mempunyai eksistensi di Indonesia yang masih kokoh dalam menjalankan ketatanegaraan. Bahkan setelah konvensi ketatanegaraan di formalkan dalam bentuk perundang-undangan secara detail, itu bukanlah menjadi masalah terkait eksistensi dari konvensi ketatanegaraan. Terlepas dari itu konvensi ketatanegaraan tidak akan hilang dari Negara Republik

Indonesia, sebagaimana fungsi dari konvensi ketatanegaraan.

## 2. Konvensi Ketatanegaraan di Beberapa Negara

Praktik konvensi ketatanegaraan menjadi pengaruh yang besar dalam menjalankan suatu pemerintahan di setiap negaranya. Penulis memilih negara Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Latar belakang Penulis memilih negara tersebut untuk dikaji dalam tulisan ini yaitu Inggris sebagai negara yang banyak menggunakan konvensi ketatanegaraan menjalankan pemerintahan, kemudian Amerika Serikat yaitu karena diakui sebagai negara modern pertama yang mempunyai konstitusi tertulis dan negara yang terakhir Belanda sebagai negara yang menjajah Indonesia tidak dalam waktu yang singkat sehingga banyak sistem pemerintahan banyak diadopsi dari Belanda. Oleh karena itu menjadi logis apabila Belanda dijadikan rujukan untuk melihat bagaimana praktik konvensi ketatanegaraan hidup di Belanda.

### 1). Inggris

Keberadaan dari konvensi ketatanegaraan tidak terlepas dari negara Inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis atau dikodifikasi pada satu naskah yang berpijak pada beberapa sumber yaitu pertama, berdasarkan berbagai naskah konstitusi yang tersebar, khususnya kaidah-kaidah positif yang telah dibentuk berabad-abad lamanya (*Magna Carta* (1215), *Petition of Right*(1627), *Habeas Corpus Act* (1640), *Bill of Rights* (1689) dan sebagainya). Kedua, himpunan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang disebut *Convention of the Constitution*.<sup>17</sup>

Inggris merupakan negara yang sarat dengan praktik kebiasaan ketatanegaraan. Tradisi ketatanegaraan ini telah tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Walaupun sudah diterapkan berabad-abad, namun istilah *Convention of the Constitution* baru untuk pertama kali diperkenalkan dalam buku Dicey (*Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*), walaupun dua puluh tahun sebelum Dicey memperkenalkan istilahnya, Mill dan William Anson mempunyai juga istilah. Namun istilah Dicey yang paling sering digunakan.<sup>18</sup>

Sebagian besar dalam aktivitas bernegara di Inggris hidup berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Didapati bahwa dalam praktik penyelenggaraan negara Inggris merupakan suatu negara yang banyak menggunakan konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara.

Maka konvensi ketatanegaraan memiliki tempat yang istimewa dalam praktik ketatanegaraan di Inggris. Maka dari itu menurut Penulis, tidak berlebihan apabila Inggris disebut sebagai "*The mother of constitutional convention*" meskipun bukan hanya Inggris yang menjadi negara tanpa konstitusi dalam satu dokumen, di samping itu ada beberapa negara seperti Israel.

*Inggris, Amerika Serikat dan Belanda* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011) Hlm. 66

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm 45

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm 45-46

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm 91-92

<sup>16</sup> Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia kajian perbandingan di*

Namun apabila dirujuk praktik konvensi ketatanegaraan, dapat dikatakan Inggris lebih dahulu ada, hal ini dapat dibuktikan lahirnya *Magna Carta* pada tahun 1215, ketika lahirnya maka beriringan konvensi ketatanegaraan juga hadir di dalam penyelenggaraan negara. Artinya konvensi ketatanegaraan telah lama menjadi bagian sebagai pemenuhan dari baiknya penyelenggaraan suatu negara.

Secara sosio-historis munculnya konvensi ketatanegaraan ialah upaya untuk memperbaiki sistem yang otonom dan mutlak dari kekuasaan absolut Raja. Sehingga dalam perkembangannya tentu tidak terlepas dari *Magna Carta* (1215) yang merupakan bentuk awal pembatasan kekuasaan raja atau ratu, yang berpuncak pada supremasi parlemen yang diikuti sistem pemerintahan parlementer. Tidak ada undang-undang yang membatasi dan mengatur cara penyelenggaraannya. Pelaksananya semata-mata didasarkan pada kebijaksanaan (*discretion*) raja atau ratu maupun aparatnya. Cara-cara penyelenggaraannya inilah yang diatur oleh konvensi ketatanegaraan.<sup>19</sup>

## 2). Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara dengan konstitusi modern pertama di dunia. Ada hal yang begitu menarik dari negara Amerika Serikat bahwa pada awal kemerdekaan,<sup>20</sup> hidup salah satu konvensi ketatanegaraan yaitu berkaitan dengan masa jabatan Presiden yang dihidupkan oleh Presiden pertama Amerika Serikat yakni George Washington.

Dalam konstitusi Amerika Serikat dikatakan bahwa Presiden memegang jabatannya untuk masa empat tahun dan tidak terdapat ketentuan untuk berapa kali seseorang dapat dipilih menjadi Presiden. Secara konstitusional George Washington, dapat mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Presiden bukan saja untuk kedua kali, melainkan juga untuk ketiga kalinya dan seterusnya. Akan tetapi pada kenyataan sejarah George Washington secara tegas menolak pencalonan untuk ketiga kalinya. Maka dikemukakan dua alasan dari peristiwa tersebut yaitu :

1. Adanya kekhawatiran di waktu yang akan datang, seseorang yang sama terus-menerus menjadi Presiden
2. Adanya keinginan untuk menciptakan sebuah preseden

Ternyata kemudian penolakan untuk dicalonkan menjadi Presiden untuk periode ketiga kalinya diikuti oleh Thomas Jefferson dan tindakan ini diikuti oleh Presiden-Presiden berikutnya. Tidak seorang Presiden pun yang bersedia dicalonkan untuk masa jabatan ketiga kalinya maka tindakan inilah menjadi tradisi yang dihormati. Kemudian kebiasaan ketatanegaraan ini dipatahkan oleh Franklin Delano Roosevelt dengan adanya faktor dunia menghadapi perang.<sup>21</sup>

Tidak adanya orang yang dipilih kembali untuk ketiga kalinya dengan mengikuti pendapat Bernard

Schwartz adalah didasarkan atas kebiasaan ketatanegaraan (*convention*). Akan tetapi oleh karena berupa kebiasaan ketatanegaraan, ditaati atau tidaknya tergantung pada sampai seberapa jauhkah hal itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>22</sup>

## 3). Belanda

Belanda merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia dengan rentan yang cukup lama, sehingga banyak kemiripan dan transplantasi hukum Belanda ke dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian cukup banyak pengaruh hukum Belanda yang membuat Indonesia dan Belanda memiliki kemiripan satu sama lain, setidaknya di awal-awal kemerdekaan.

Meski kebiasaan ketatanegaraan telah dipraktikkan, tetapi tampaknya para ahli hukum tata negara Belanda belum menerima sepenuhnya penggunaan istilah konvensi ketatanegaraan. Sebab pada bukunya L. J. Van Apeldoorn menulis bahwa "atas pengaruh literatur hukum (tata) negara Inggris, maka di Negeri Belanda kebiasaan mengenai kehidupan negara, disebut dengan nama konvensi. Ini tidak ada manfaatnya. Ahli-ahli hukum Inggris biasanya memandang *conventions* itu sebagai kaidah di samping dan sebagian berhadapan dengan *constitutional law* yang menguasai kehidupan negara, tetapi bukan merupakan kaidah-kaidah hukum. Ini bertalian dengan pandangannya, bahwa hukum hanyalah peraturan-peraturan yang harus diikuti dan dapat dituntut di depan hakim ... kebiasaan-kebiasaan dalam hidup ketatanegaraan itu ditimbulkan oleh keyakinan hukum yang sedang berlaku, maka kebiasaan-kebiasaan itu harus diakui sebagai hukum kebiasaan".<sup>23</sup>

Memperhatikan kutipan di atas mengesankan bahwa Apeldoorn cenderung mengelompokkan konvensi ketatanegaraan (*Conventions of the Constitution*) menurut pengertian A. V. Dicey ke dalam hukum kebiasaan. Pendapat itu selanjutnya diperkuat oleh pandangannya yang menyatakan kini Belanda, orang biasa mengakui bahwa kehidupan kenegaraan tidak hanya dikuasai oleh undang-undang belaka, melainkan juga dikuasai oleh hukum kebiasaan.<sup>24</sup>

## 3. Praktik-Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia

Praktik konvensi ketatanegaraan tidak hanya berkembang di negara luar Indonesia, tetapi juga berkembang di dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia.

Jika dicermati setiap konvensi ketatanegaraan yang ada maka terdapat beberapa konvensi ketatanegaraan yang dilaksanakan sebelum era reformasi beriringan perkembangan negara bahkan setelah reformasi masih saja tetap berlaku walaupun

<sup>19</sup> Bagir., *Op.Cit.*, Hlm 64,65

<sup>20</sup> Amerika merdeka pada 4 Juli 1776 dan dapat membanggakan diri sebagai negara pertama yang menciptakan konstitusi tertulis yang selesai disusun pada 17 September 1787.

<sup>21</sup> Sri Soemantri M., *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi* (Bandung, Alumni, 1986) Hlm 134-138

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Donald., *Op.Cit.*, Hlm 174-175

<sup>24</sup> *Ibid.*, Hlm 175

dalam beberapa konvensi di bawah ini perlahan mulai diformalkan dalam era reformasi seperti :<sup>25</sup>

1. **Pemilihan Menteri oleh Presiden**  
Tradisi ini berjalan sebagai salah satu konvensi ketatanegaraan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan presidensial kewenangan Presiden untuk mengangkat Menteri dan jabatan lain setingkat menteri mutlak menjadi kewenangan Presiden. Terkait pengangkatan Menteri, tradisi yang muncul saat ini adalah ketika Presiden hendak mengangkat Menteri, maka ia akan melibatkan KPK dan PPATK untuk melihat bagaimana profil calon menteri tersebut. Seiring perkembangan maka tradisi ini diformalkan dalam bentuk tertulis yaitu diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. **Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor Pemerintahan**  
Praktik konvensi ketatanegaraan ini telah dipraktikkan sejak lama bahkan ketika saat belum adanya dasar hukum yang mengaturnya, tidak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Kemudian praktik ini dinormakan dalam aturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 53 dan 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
3. **Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi**  
Pada era sebelum reformasi mutlak menjadi kewenangan presiden, walaupun pada praktiknya presiden selalu meminta pertimbangan kepada Mahkamah Agung atau DPR. Kemudian di normakan pada Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Menteri Non Departemen**  
Pengangkatan Menteri Non Departemen bersamaan dengan pengangkatan Menteri merupakan tradisi ketatanegaraan yang sudah berlangsung sejak era orde baru bahkan masih berlaku pada era reformasi. Biasanya jabatan yang diangkat bersamaan dengan Menteri adalah Jaksa Agung dan Gubernur Bank Indonesia. Namun, secara perlahan diformalkan dalam perundang-undangan seperti pengangkatan dari Gubernur Bank Indonesia diangkat oleh Presiden diformalkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Kemudian terkait pengangkatan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden telah disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan tradisi ketatanegaraan ini di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi

permasalahan ketika Presiden SBY memutuskan tidak mengangkat lagi Jaksa Agung pada periode kedua kepemimpinannya sebagai presiden. Presiden SBY tetap membiarkan Jaksa Agung Hendarman Supandji menduduki jabatannya sebagai Jaksa Agung tanpa melantiknya kembali. Kemudian menjadi salah satu permasalahan pada tahun 2010.

Kemudian di bawah ini terdapat beberapa praktik konvensi ketatanegaraan yang dilaksanakan sebelum era reformasi dan masih tetap berlaku walaupun sudah dilakukan perubahan-perubahan konstitusi namun belum diformalkan secara khusus dalam perundang-undangan :

1. **Pelaksanaan Upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus**  
Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia beserta seluruh rakyat melakukan upacara bendera sebagai peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Tidak ada ketentuan tertulis yang mewajibkan diadakannya pelaksanaan upacara bendera ini. Namun, kebiasaan seperti ini sudah tumbuh sejak kemerdekaan negara republik Indonesia. Upacara bendera ini dilakukan sebagai bentuk bakti kepada negara Indonesia dan menghargai para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga guna merebut kemerdekaan RI.<sup>26</sup>
2. **Pidato Presiden Tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna DPR**  
Tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden menyampaikan pidato tahunan di hadapan sidang paripurna DPR. Kebiasaan ini timbul sejak orde baru. Maka tersirat dua konvensi ketatanegaraan yaitu pertama, kewajiban presiden untuk menyampaikan pidato setiap tanggal 16 Agustus dan kedua, kewajiban DPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna setiap tanggal 16 Agustus yang merupakan kewajiban konstitusional presiden walaupun tidak tercantum dalam UUD melainkan sebagai konvensi ketatanegaraan.<sup>27</sup>  
Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus berisi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun anggaran yang lewat dan arah kebijaksanaan kedepan. ... kebiasaan menyampaikan pidato kenegaraan Presiden di Sidang Paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus oleh berbagai kalangan sudah dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik bernegara di Indonesia.<sup>28</sup>
3. **Program 100 Hari Kerja**  
Tradisi ketatanegaraan ini ada sejak era reformasi. Pada awalnya hal ini sebagai bentuk upaya masyarakat untuk mengukur indikator keberhasilan Presiden Baru, yaitu Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid dan Megawati

<sup>25</sup> Ahmad Mahardika, *Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia pasca era reformasi*, Maret 2019 Hlm. 59-63

<sup>26</sup> Amel., *Pengertian Konvensi dan contoh-contohnya* -  
Pengertian Konvensi dan Contoh-contohnya -

GuruPPKN.com, July 2017 diakses pada 28 September 2022 Pukul 23.11 WITA

<sup>27</sup> Bagir, *Op.Cit*, Hlm. 104

<sup>28</sup> Donald, *Op. Cit*, Hlm. 250

Soekarnoputri. Setelah tahun 2004, setiap calon presiden pasti punya tradisi untuk melakukan pencapaian tertentu selama 100 Hari Kerja. Hingga saat ini kebiasaan ini masih berjalan dan belum dinormakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

4. Presiden Republik Indonesia menjelaskan tentang RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

Salah satu tradisi ketatanegaraan di Indonesia setiap tanggal 16 Agustus, Presiden menyampaikan tentang RAPBN, baik perubahan atau untuk kedepannya. Penyampaian penjelasan itu dilakukan di depan anggota DPR dalam bentuk sidang paripurna bersamaan dengan pidato kenegaraan. Penjelasan Presiden terkait RUU APBN dan APBN-perubahan selalu dilakukan pada tanggal 16 Agustus dan menjadi tradisi ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini.<sup>30</sup>

5. Pengambilan keputusan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Proses pengambilan keputusan MPR yang dilakukan secara musyawarah mufakat merupakan tradisi ketatanegaraan Indonesia sejak era orde baru. Langkah ini untuk mendapat keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan musyawarah ini tidak diatur secara tertulis, namun telah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan demikian praktik musyawarah yang dilakukan MPR disebut sebagai konvensi ketatanegaraan.<sup>31</sup>

Itulah uraian praktik yang masih dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan.

## B. Pengaturan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam perspektif Konvensi Ketatanegaraan

### 1. Masa Jabatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Berdasarkan amanat undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>32</sup>

Ketika berbicara mengenai Kejaksaan maka pasti akan terkait juga dengan pemimpin dari lembaga tersebut. Pemimpin dari Kejaksaan disebut Jaksa Agung, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jabatan Jaksa Agung berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif, maka akan juga berkaitan dengan masa jabatan (Masa jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada rentan waktu atau kesempatan yang

dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu. Istilah masa jabatan biasanya digunakan untuk pimpinan lembaga negara, pimpinan daerah) dalam artian menggambarkan berapa lama suatu pejabat untuk menduduki jabatan tersebut sebagai pemenuhan dari kepastian hukum.

Secara garis besar sesuai dengan undang-undang, Jaksa Agung diganti ketika tutup usia, apabila yang bersangkutan sudah mencapai usia pensiun, sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, akibat kesehatan rohani dan jasmaninya atau terbukti berperilaku tercela.<sup>33</sup>

Maka kepastian terkait masa jabatan dari pemimpin itu dianggap penting agar adanya fungsi kontrol terhadap pemimpin yang lebih jelas. Sebagaimana masa jabatan menggambarkan adanya periode berapa lama menjabat suatu pemimpin untuk mencegah adanya penguasaan yang berlebihan terhadap suatu jabatan tertentu tanpa melihat batasan-batasan sesuai konstitusi.

### 2. Masa Jabatan Jaksa Agung di Beberapa Negara

Dalam membantu pemahaman mengenai kejaksaan secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan, maka menurut Penulis diperlukan adanya perbandingan dengan melihat sistem yang dilakukan di beberapa negara yang di pilih Penulis sebagai penunjang dalam Penulisan ini. Penulis memilih negara Inggris, Amerika Serikat dan Belanda untuk dibahas. Negara-negara ini pula yang Penulis pilih ketika membahas perbandingan konvensi ketatanegaraan di beberapa negara.

#### 1. Inggris

Jaksa Agung di Inggris sebagai kepala petugas hukum suatu negara dan penasihat hukum untuk kepala eksekutif. Awalnya pengacara raja ditunjuk hanya untuk bisnis tertentu atau untuk kasus atau pengadilan tertentu, tetapi pada abad ke-15 seorang jaksa agung adalah raja/ratu diangkat secara reguler. Jaksa Agung adalah anggota pemerintah tetapi bukan anggota kabinet.<sup>34</sup>

Jaksa Agung di Inggris tidak termasuk dalam anggota kabinet. Jabatan Jaksa Agung di Inggris telah ada sejak tahun 1243. Berdasarkan konvensi mereka mewakili pemerintah dalam setiap kasus di hadapan persidangan Mahkamah Internasional.<sup>35</sup>

#### 2. Amerika Serikat

Di negara Amerika Serikat, Departemen Kehakiman merupakan bagian dari departemen eksekutif federal Amerika Serikat yang di pimpin oleh Jaksa Agung. Dalam hal pengisian jabatan Jaksa Agung dengan cara dicalonkan oleh Presiden dan disetujui oleh Senat dan merupakan anggota kabinet.<sup>36</sup>

Jaksa Agung Federal merupakan jabatan politis. Jaksa Agung ditunjuk oleh Presiden dengan

<sup>29</sup> Ahmad Mahardika, *Op.Cit.*, Hlm. 62

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hlm. 63

<sup>31</sup> Amel, *Loc.Cit*

<sup>32</sup> Farida Patittingi dkk, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Litera, 2021) Hlm 1

<sup>33</sup> EQ. RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di berbagai Negara*(Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Hlm 76

<sup>34</sup> <https://www.britannica.com/topic/attorney-general>

<sup>35</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa\\_Agung\\_Inggris\\_dan\\_Wales](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Inggris_dan_Wales)

<sup>36</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Departemen\\_Kehakiman\\_Amerika\\_Serikat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Departemen_Kehakiman_Amerika_Serikat)

masa jabatan seperti masa jabatan Presiden. Namun demikian pengangkatan dan pemberhentian sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah melalui Presiden.<sup>37</sup>

### 3. Belanda

Dalam bahasa Belanda Jaksa Agung disebut *officer van justitie*. Berdasarkan Pasal 117 ayat 1 UUD Belanda, Jaksa Agung diangkat seumur hidup dengan Keputusan Kerajaan.

Jaksa Agung disebutkan dalam Pasal 117 UUD Belanda *Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden*) dapat dilihat di bawah ini :

- (1) Anggota badan-badan peradilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan dan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung diangkat seumur hidup oleh Keputusan Ratu.
- (2) Anggota badan-badan peradilan tersebut berhenti dari jabatan berdasarkan pengunduran diri atau mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang
- (3) Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, anggota badan-badan peradilan dapat dinonaktifkan atau diberhentikan oleh pengadilan yang merupakan bagian dari peradilan dan ditunjuk berdasarkan hukum.
- (4) Status hukum mereka dalam hal-hal lain, diatur oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Runtutan penjelasan dari sebelumnya yakni dalam Pasal 117 UUD Belanda (*Grondwet voor het koninkrijk der Nederlanden*) dijelaskan bahwa jaminan khas Peradilan yaitu menjamin independensi-nya, juga merupakan ciri peradilan Belanda: anggotanya diangkat seumur hidup. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) bahwa mereka dapat mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan pada usia yang ditentukan, seperti yang disebutkan dalam ayat ke (3) bahwa undang-undang menetapkan usia tujuh puluh tahun.<sup>39</sup>

### 3. Konvensi Ketatanegaraan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-VIII/2010 tentang masa jabatan Jaksa Agung

Di Indonesia, walaupun menganut sistem hukum eropa kontinental, sumber utama adalah undang-undang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan masyarakat, maka pembaharuan melalui mekanisme pengujian Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan untuk di tindak lanjut untuk dilakukan perubahan undang-undang.

Dalam hal ini menjadi pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan konvensi ketatanegaraan sebagai dasar atau acuan terhadap pengujian undang-undang. Benar bahwa konvensi ketatanegaraan memang tidak dalam diadili melalui suatu proses peradilan, namun tidak berarti bahwa

konvensi tidak dapat menjadi sarana penafsiran dan membantu proses peradilan.

Sebagaimana yang ditulis Bagir Manan dalam bukunya konvensi ketatanegaraan, menyintir dari O. Hood Philips

*“The fact that the courts do not enforce constitutional conventions does not mean that the courts do not incidentally recognise their existence. They may be relied on as and aid to statutory interpretation or to justify non-intervention by the courts in ministerial decisions in areas in which the court feel that they cannot or should not become involved”<sup>40</sup>*

Artinya walaupun dalam kenyataan konvensi tidak dapat ditegakkan melalui (oleh) pengadilan, tidak berarti dalam semua keadaan pengadilan tidak dapat mengakui keberadaan dari konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan dapat dipergunakan pengadilan sebagai sarana menafsirkan suatu ketentuan undang-undang atau sebagai sarana pengadilan menemukan membenaran untuk tidak mencampuri suatu keputusan pemerintah, dalam bidang-bidang yang dirasakan bahwa pengadilan tidak dapat atau semestinya tidak perlu terlibat (dilibatkan) atas keputusan tersebut.

Meskipun pengadilan tidak dapat menerapkan atau menentukan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan konvensi ketatanegaraan, pengakuan pengadilan terhadap adanya konvensi ketatanegaraan tersebut tetap mempunyai arti penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara konstitusi yang dijatuhkan kepadanya. Konvensi dapat dipakai sebagai alat penunjang penafsiran terhadap peraturan tertulis atau untuk mendukung keputusan-keputusan hakim (*an aid to statutory interpretation or to support judicial decisions*).<sup>41</sup>

Memang terlihat jelas bahwa dalam pengaturan mengenai masa jabatan Jaksa Agung, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Tinggi bahkan sampai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak dijelaskan terkait berapa lama masa jabatan dari Jaksa Agung sampai pada saat pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Hal yang menarik bahwa misalnya dalam Putusan MK RI Tentang Undang-Undang Cipta Kerja,<sup>42</sup> rujukan putusannya yang berkaitan dengan uji formal justru disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011<sup>43</sup> padahal apabila merujuk kepada konstruksi gramatikal Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, jelas bahwa MK hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar meskipun di uji formal ataupun material, namun dikarenakan UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur uji formal secara jelas maka Mahkamah Konstitusi harus merujuk kepada ketentuan *organic* yang merupakan turunan pasal-pasal dalam

<sup>37</sup> Tim sosialisasi dan penyusunan profil kejaksaan RI, *Reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia*, April 2009, Hlm. 11-12

<sup>38</sup> Marinka., *Op.Cit.*, Hlm 294-295

<sup>39</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution\\_of\\_the\\_Netherlands](https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Netherlands)

<sup>40</sup> Bagir., *Op.Cit.*, Hlm 49

<sup>41</sup> Tri Suhendra Arbani, *Eksistensi Konvensi sebagai sumber dan praktek ketatanegaraan di Indonesia* Vol. 5, No. 1, Juni 2016, Hlm 133

<sup>42</sup> Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm. 412

UUD NRI Tahun 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hal demikian sebenarnya menandakan bahwa ada beberapa putusan MK yang dikarenakan keterbatasan pengaturan mengenai uji formal, maka MK wajib mencari sumber hukum lainnya diluar UUD. Sebagai langkah pemenuhan adanya jawaban dari masalah yang dilakukan pengujian lewat MK, demi terciptanya pemenuhan kepastian hukum.

Maka menurut hemat Penulis bersifat *mutatis mutandis* dengan kasus berkenaan dengan Hendarman Supandji, sebab dalam kasus Hendarman Supandji, sebab ketika MK menafsirkan masa jabatan Jaksa Agung salah satunya dengan melihat praktik konvensi ketatanegaraan mengenai masa jabatan Jaksa Agung sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menarik untuk disimak bahwa dengan adanya kasus dalam perkara yang disidangkan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-VIII/2010, untuk melihat eksistensi dari konvensi ketatanegaraan yang berkaitan dengan masa jabatan Jaksa Agung. Dalam hal penerapan dan ketaatan terhadap konvensi ketatanegaraan.

Terdapat dua fakta dari langkah MK melakukan penafsiran, salah satunya melalui konvensi ketatanegaraan untuk mencari jawaban dari pengujian undang-undang yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak menjelaskan secara jelas pengaturan mengenai Masa Jabatan Jaksa Agung.
2. Opsi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjawab masalah yaitu dengan melihat ketentuan turunannya mengenai masa jabatan Jaksa Agung yang merujuk kepada kebiasaan ketatanegaraan dalam waktu yang tidak singkat. Hal itu juga diterima oleh rakyat bahwa pemaknaan masa jabatan Jaksa Agung sesuai masa jabatan Presiden

Setelah Putusan dari Mahkamah Konstitusi RI 49/PUU-VIII/2010 tentang masa jabatan Jaksa Agung yang menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan", itulah substansi isi dari Putusan 49/PUU-VIII/2010.

Kemudian substansi dari putusan MK RI tentang masa jabatan Jaksa Agung dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara khusus dalam Pasal 22 ayat (1) poin d dituliskan bahwa "berakhirnya masa jabatan Presiden dalam periode yang bersangkutan". Pembuat undang-undang menggunakan penafsiran sistematis<sup>44</sup> untuk mendeskripsikan masa

jabatan Presiden yang berkaitan dengan masa jabatan Jaksa Agung dan tetap memberi peluang praktik konvensi ketatanegaraan tetap ada.

Dengan demikian sebenarnya menurut hemat Penulis demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum untuk menjawab masa jabatan Jaksa Agung adalah pertimbangan wajar apabila Mahkamah Konstitusi merujuk kepada konvensi ketatanegaraan yang ada. Sebagaimana konvensi ketatanegaraan yang hadir mengisi sendi pengaturan dari masa jabatan Jaksa Agung.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan sampai pembahasan maka Penulis mendapat kesimpulan di bawah ini :

1. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan sistem konstitusional dalam penyelenggaraannya masih terdapat konvensi ketatanegaraan yang kokoh. Hadirnya konvensi ketatanegaraan merupakan salah satu sarana untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan konstitusi juga melengkapi. Konvensi bukan hanya bersifat kebiasaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah tapi sejatinya konvensi merupakan bentuk dari konstitusi yang memiliki fungsi sebagai sumber Hukum Tata Negara dan sebagai praktik kenegaraan di dalam suatu negara. Sehingga kehadiran konvensi ketatanegaraan di Indonesia telah memperkaya keilmuan dalam praktik dan sumber ketatanegaraan serta menutupi kelemahan dari konstitusi tertulis. Misalnya, ketika konvensi ketatanegaraan hadir memenuhi jawaban atas masa jabatan Jaksa Agung yang uji di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu melalui penulisan ini menggambarkan bahwa studi mengenai konvensi ketatanegaraan sangat penting dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.
2. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Pemimpin dari Kejaksaan disebut Jaksa Agung dalam membatasi waktu memimpin maka di batasi oleh masa jabatan sebagai istilah yang merujuk kepada rentan waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan. Masa jabatan Jaksa Agung sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 49/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa berakhir masa jabatan Presiden maka berakhir juga masa jabatan dari Jaksa Agung, sebagaimana praktik konvensi ketatanegaraan yang telah terpelihara.

### **B. Saran**

undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain

---

<sup>44</sup> Metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-

1. Konvensi ketatanegaraan sebagai hal yang penting dalam penyelenggaraan negara, maka diharapkan konvensi ketatanegaraan mendapat perhatian baik dari penyelenggara negara maupun dari masyarakat terkait eksistensi-nya di dalam penyelenggaraan negara. Diharapkan agar kiranya konvensi ketatanegaraan yang selama ini yang dijalankan untuk tetap dihormati, ditaati sebagai pemenuhan dari fungsi konvensi ketatanegaraan untuk kepentingan negara.
2. Dengan adanya pengangkatan maupun pemberhentian (merujuk dalam hal masa jabatan) oleh Presiden maka kapan saja Jaksa Agung dapat diangkat dan diberhentikan atas kehendak Presiden. Diharapkan untuk penyelenggara negara dapat bertindak sesuai konstitusi maupun kepada masyarakat sebagai pengawas dapat memberi perhatian untuk dapat menilai tindakan-tindakan yang sesuai dengan konstitusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Buku :**

- Manan Bagir, *Konvensi Ketatanegaraan*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2006
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Mangunsong Parlin M, *Konvensi Ketatanegaraan sebagai salah satu sarana perubahan Undang-Undang Dasar*, Alumni, Bandung, 1992
- Patittingi Farida dkk, *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Litera*, Yogyakarta, 2021
- Rumokoy Donald A, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia kajian perbandingan di Inggris, Amerika Serikat dan Belanda*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011
- Soemantri M Sri, *Prosedur dan sistem perubahan konstitusi*, Alumni, Bandung, 1986,
- Surachman EQ. RM dan Maringka Jan S., *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

##### **Peraturan Lainnya :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

##### **Jurnal, Makalah dan Penelitian lainnya :**

- Arbani Tri Suhendra, *Eksistensi Konvensi sebagai sumber dan praktek ketatanegaraan di Indonesia* Vol. 5, No. 1, Juni 2016
- Mahardika Ahmad, *Konvensi Ketatanegaraan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia pasca era reformasi*, Maret 2019

Tim sosialisasi dan penyusunan profil kejaksaan RI, *Reformasi birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia*, April 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian Undang-Undang Cipta Kerja

##### **Website :**

- [Pengertian Konvensi dan Contoh-contohnya - GuruPPKN.com](https://www.guruPPKN.com), July 2017
- <https://www.britannica.com/topic/attorney-general>
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa\\_Agung\\_Ingggris\\_dan\\_Wales](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Ingggris_dan_Wales)
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Departemen\\_Kehakiman\\_Amerika\\_Serikat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Departemen_Kehakiman_Amerika_Serikat)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution\\_of\\_the\\_Netherlands](https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_Netherlands)